



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Daerah diperlukan Riset dan Inovasi Daerah berupa penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan dan pembaharuan;
 - b. bahwa Riset dan Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang melakukan riset dan inovasi di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

10. Peraturan Bersama...

10. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 484);
11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 380);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
16. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah, ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Daerah...

3. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah perangkat daerah yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
16. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.

18. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
19. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
20. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan Perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
21. Perekayasaan adalah kegiatan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.
22. Inovasi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
23. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
24. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau untuk memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
25. Diseminasi adalah proses interaktif penyebaran dalam penyampaian inovasi yang pada akhirnya dapat mengubah pola pikir dan perilaku orang.
26. Difusi ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau proporsi tentang suatu ilmu pengetahuan dan teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya.
27. Infrastruktur Riset adalah seluruh sarana, prasarana, peralatan, perlengkapan, dan fasilitas pendukung lainnya.
28. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di daerah.
29. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah sumber daya manusia yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi di daerah.
30. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
31. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi.
32. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
33. Inovator adalah orang yang memperkenalkan gagasan, metode dan sebagainya yang baru.
34. Lembaga Pendidikan adalah tempat orang-orang berhak memperoleh pendidikan dalam rentang usia tertentu, termasuk prasekolah, pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi serta lembaga ini menyediakan bermacam-macam variasi lingkungan belajar dan ruang belajar.

35. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
36. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
37. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarbaru.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan asas;
 - a. keadilan;
 - b. kemanfaatan;
 - c. profesional;
 - d. akuntabel;
 - e. keterbukaan;
 - f. efektif; dan
 - g. efisien.
- (2) Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan prinsip:
 - a. peningkatan efisiensi;
 - b. perbaikan efektivitas;
 - c. perbaikan kualitas pelayanan;
 - d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
 - e. berorientasi kepada kepentingan umum;
 - f. dilakukan secara terbuka;
 - g. memenuhi nilai kepatutan; dan
 - h. dapat dipertanggungjawabkan

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Riset dan Inovasi Daerah diselenggarakan dengan maksud sebagai pedoman untuk memenuhi kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan Daerah dan hak asasi setiap orang dalam memperoleh perlindungan dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, agar terpacu kreativitas Daerah dan mampu mandiri dan berdaya saing dalam penguatan keunggulan dan kearifan lokal.

Pasal 4

Riset dan Inovasi Daerah diselenggarakan dengan tujuan:

- a. memajukan dan meningkatkan kualitas Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan dan pembaruan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan Inovasi dan Inovasi;
- b. meningkatkan intensitas dan kualitas interaksi, kemitraan, sinergi antar unsur Pemangku Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan Daerah berkelanjutan, kualitas hidup, dan kesejahteraan Masyarakat; dan
- d. meningkatkan kemandirian, daya saing dan daya tarik Daerah dalam rangka kemajuan dan penguatan keunggulan dan kearifan lokal.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Riset dan Inovasi Daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggara Riset dan Inovasi di Daerah;
- b. Riset;
- c. Inovasi Daerah;
- d. koordinasi dan sinkronisasi;
- e. ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
- f. Rencana Induk Peta Jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah
- g. kerja sama;
- h. diseminasi dan publikasi;
- i. komersialisasi dan perlindungan hasil Riset dan Inovasi Daerah;
- j. penghargaan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- m. sistem informasi Riset dan Inovasi di Daerah;
- n. pengukuran dan penilaian;
- o. pendanaan;
- p. peran serta Masyarakat.

BAB V
PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Riset dan Inovasi di Daerah melalui Badan.
- (2) Riset dan Inovasi di Daerah dapat diselenggarakan oleh:
 - a. lembaga riset swasta;
 - b. badan usaha;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disinergikan oleh Badan.

Bagian Kedua

Pembentukan Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 7

- (1) Bidang Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pembentukan...

- (2) Pembentukan Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan Daerah.
- (3) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 8

Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan Rencana Induk Dan Peta Jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi, yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi di Daerah;
- d. penyusunan Rencana Induk Dan Peta Jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi di Daerah;
- f. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi di Daerah;
- g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi di Daerah;
- h. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- i. koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi Penelitian lainnya di Daerah; dan

j. koordinasi...

- j. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah.

BAB VI
RISET
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Riset diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan orientasi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau pengambilan kebijakan Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Riset oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikoordinasikan dan disinkronisasikan oleh Badan
- (2) Riset yang diinisiasi dan diselenggarakan oleh:
 - a. lembaga negara;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga internasional;
 - d. lembaga profesional;
 - e. lembaga riset;
 - f. orang perorangan; dan/atau
 - g. badan usaha di Daerahdisinergikan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Riset

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Riset di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan melalui tahapan:
 - a. Penelitian dan Pengembangan
 - b. Pengkajian;
 - c. Penerapan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk penguatan penguasaan ilmu dasar dan ilmu terapan, termasuk didalamnya ilmu sosial yang digunakan untuk menciptakan dan/atau mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat menjadi solusi permasalahan pembangunan.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan memajukan peradaban.

(4) Pengkajian...

- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk memastikan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui perekayasaan, kliring teknologi dan audit teknologi.
- (5) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing bangsa melalui alih teknologi, intermediasi teknologi, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan komersialisasi teknologi.

Pasal 13

Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan secara mandiri atau melalui kerja sama.

Paragraf 2

Penelitian dan Pengembangan

Pasal 14

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah;
- c. pemberdayaan dan peran serta Masyarakat;
- d. peningkatan daya saing Daerah; dan
- e. peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 15

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban.

Paragraf 3

Pengkajian

Pasal 16

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan melalui analisis dan Perekayasaan.
- (2) Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengujian;
 - b. pengembangan teknologi;
 - c. rancang bangun; dan
 - d. pengoperasian.

Paragraf 4

Penerapan

Pasal 17

- (1) Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c wajib dilaksanakan dengan berbasis pada hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.
- (2) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian dan daya saing Daerah.

(3) Penerapan...

- (3) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- alih teknologi;
 - intermediasi teknologi;
 - difusi ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - komersialisasi teknologi.

Pasal 18

- (1) Alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dapat dilakukan secara komersial atau nonkomersial.
- (2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- lisensi;
 - kerja sama;
 - pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
 - pelaksanaan alih teknologi yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b merupakan upaya untuk menjembatani proses terjadinya Inovasi dan Inovasi antara penghasil dan calon pengguna teknologi.
- (2) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- inkubasi teknologi;
 - temu bisnis teknologi;
 - kemitraan; dan/atau
 - promosi hasil Inovasi.

Pasal 20

- (1) Difusi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c ditujukan untuk meningkatkan efektifitas adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Difusi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap calon pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan:
- peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - evaluasi kesiapan pengguna teknologi; dan
 - pembinaan peningkatan kapasitas daya serap pengguna teknologi.

Pasal 21

Komersialisasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d dapat dilaksanakan melalui:

- inkubasi teknologi;
- kemitraan industri; dan/atau
- pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VII
INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Inovasi Daerah melalui Badan.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Inovasi Daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau untuk memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
- (3) Hasil Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus dijadikan bahan pertimbangan Inovasi Daerah.

Pasal 23

Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas:

- a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Pasal 24

Dalam merumuskan kebijakan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah Daerah mengacu pada prinsip:

- a. bersifat simultan dan berkelanjutan;
- b. dilaksanakan secara sistematis dan integratif;
- c. membangun sinergitas;
- d. peningkatan efisiensi dan efektivitas;
- e. perbaikan kualitas pelayanan dan/atau produksi;
- f. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- g. berorientasi kepada kepentingan umum dan peningkatan daya saing;
- h. dilakukan secara terbuka;
- i. memenuhi nilai kepatutan dan kelayakan; dan
- j. dapat dipertanggung jawabkan.

Bagian Kedua

Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Terkait Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

Pasal 25

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a berbentuk:

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 26...

Pasal 26

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Kriteria Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
- b. memberikan manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

Bagian Ketiga

Inovasi Daerah Dalam Rangka

Peningkatan Produk Atau Proses Produksi

Pasal 28

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b diselenggarakan oleh Masyarakat dan/atau Lembaga Pendidikan.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sebagai berikut:
 - a. penemuan;
 - b. pengembangan;
 - c. duplikasi; dan/atau
 - d. sintesis.

Pasal 29

- (1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (3) Duplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (4) Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d merupakan perpaduan konsep dan faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Pasal 30

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjadi kebutuhan Masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

Bagian Keempat

Pengusulan Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 31

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari:
 - a. Wali Kota;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. Perangkat Daerah;
 - d. BUMD;
 - e. Lembaga Pendidikan;
 - f. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. Orang perorangan dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab dalam menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 32

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Wali Kota dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD sesuai tata tertib DPRD.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Badan.
- (4) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d berasal dari pegawai BUMD, inisiatif Inovasi Daerah disampaikan kepada pimpinan BUMD untuk mendapatkan izin tertulis.
- (5) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Wali Kota melalui Badan.
- (6) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.

(7) Inisiatif...

- (7) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari orang perorangan dan/atau kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Wali Kota.

Pasal 33

Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dituangkan dalam bentuk proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:

- a. asal usul Inovasi;
- b. urusan penyelenggaraan yang berkaitan dengan Inovasi;
- c. penanggung jawab Inovasi;
- d. latar belakang perlunya Inovasi;
- e. tujuan Inovasi;
- f. manfaat Inovasi;
- g. sasaran penerima manfaat;
- h. metode Inovasi;
- i. tahapan Inovasi; dan/atau
- j. keluaran Inovasi.

Bagian Kelima

Pengusulan Inovasi Daerah

Dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi

Pasal 34

Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dapat berasal dari:

- a. Masyarakat; dan/atau
- b. Lembaga Pendidikan.

Pasal 35

- (1) Masyarakat dan Lembaga Pendidikan dapat menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat dan Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Wali Kota melalui Badan.

Pasal 36

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah oleh Masyarakat dan Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Badan.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah oleh Masyarakat dan Lembaga Pendidikan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah oleh Masyarakat dan Lembaga Pendidikan yang tidak didaftarkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh Masyarakat dan Lembaga Pendidikan.

Pasal 37...

Pasal 37

Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dituangkan dalam bentuk proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. asal usul Inovasi;
- b. urusan penyelenggaraan yang berkaitan dengan inovasi;
- c. penanggung jawab inovasi;
- d. latar belakang perlunya inovasi;
- e. tujuan inovasi;
- f. manfaat inovasi;
- g. sasaran penerima manfaat;
- h. metode inovasi;
- i. tahapan inovasi; dan/atau
- j. keluaran inovasi.

Pasal 38

Perangkat Daerah yang membidangi Riset dan Inovasi di Daerah melakukan:

- a. verifikasi kesesuaian proposal Inovasi Daerah usulan DPRD dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34; dan
- b. evaluasi terhadap proposal Inovasi Daerah usulan Perangkat Daerah, ASN, dan orang perorangan dan/atau kelompok Masyarakat.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan inisiatif Inovasi Daerah serta mekanisme verifikasi kesesuaian dan evaluasi proposal Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam

Penetapan Inovasi Daerah

Pasal 40

- (1) Wali Kota menetapkan Inovasi Daerah dengan Keputusan Wali Kota disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok;
 - d. perubahan yang akan dilakukan;
 - e. tujuan Inovasi Daerah;
 - f. manfaat yang diperoleh;
 - g. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - h. anggaran.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (4) Wali Kota melaporkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 41

- (1) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 34 di kaji oleh Badan.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga profesional.
- (3) Hasil Pengkajian oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi usulan Inovasi Daerah:
 - a. dapat diterapkan; atau
 - b. tidak dapat diterapkan.

Bagian Ketujuh

Penjaringan Inovasi Daerah

Pasal 42

- (1) Dalam upaya memaksimalkan penyerapan usulan Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah melalui Badan menyelenggarakan penerimaan usulan Inovasi Daerah.
- (2) Penerimaan usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun dan/atau pada waktu tertentu.

Bagian Kedelapan

Uji Coba Inovasi Daerah

Pasal 43

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Badan.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Badan.

Pasal 45...

Pasal 45

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Badan.
- (2) Badan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Badan kepada Wali Kota.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 45 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 47

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada Masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Bagian Kesembilan

Penerapan Inovasi Daerah

Pasal 48

- (1) Inovasi Daerah yang telah dilakukan uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada APBD;
 - b. Peraturan Wali Kota, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada APBD.
 - c. Keputusan Wali Kota, untuk penerapan Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 49

- (1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50...

Pasal 50

- (1) Wali Kota melaporkan penerapan Inovasi Daerah kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ditetapkan.
- (2) Laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. cara melakukan Inovasi Daerah;
 - b. dokumentasi bentuk Inovasi Daerah; dan
 - c. hasil Inovasi Daerah yang akan dicapai

Bagian Kesepuluh Penilaian Inovasi Daerah

Pasal 51

- (1) Wali Kota melakukan penilaian terhadap Inovator yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan penerapan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian terhadap penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Inovator.

Pasal 52

- (1) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Wali Kota membentuk Tim Independen.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari Unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi Riset dan Inovasi di Daerah;
 - b. instansi vertikal yang terkait dengan Inovasi Daerah;
 - c. Perguruan Tinggi/akademisi dan/atau lembaga/organisasi pemerhati ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan Inovasi Daerah.

Pasal 53

Tim independen, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. melaksanakan pembahasan dan penilaian inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota setelah dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1);
- b. melaksanakan pembahasan dan penilaian inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD setelah dinyatakan layak oleh rapat paripurna DPRD dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Riset dan Inovasi di Daerah; dan
- c. melaksanakan pembahasan dan penelitian inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan orang perorangan dan/atau kelompok Masyarakat setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi Riset dan Inovasi di Daerah.

BAB VIII KOORDINASI DAN SINKRONISASI

Pasal 54

- (1) Dalam rangka menyinergikan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah dan memperkuat tugas dan fungsi Badan, diselenggarakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Wali Kota mengoordinasikan dan menyinkronkan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah.

Pasal 55

- (1) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan dengan melibatkan Pemangku Kepentingan penyelenggara Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui forum koordinasi dan sinkronisasi.
- (3) Forum koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyerap aspirasi Masyarakat dalam pengembangan kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah dan menghasilkan bahan rumusan rekomendasi berbasis bukti di Daerah.
- (4) Forum koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan forum koordinasi dan sinkronisasi di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Wali Kota.

BAB IX EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penguatan dan pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Dalam penguatan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan penguatan dan pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melalui Badan melaksanakan fungsi Riset dan Inovasi di Daerah untuk menumbuhkembangkan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. elemen kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah;
 - b. elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi;
 - c. elemen kemitraan Riset dan Inovasi;
 - d. elemen budaya Riset dan Inovasi;
 - e. elemen keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah; dan
 - f. elemen penyelarasan dengan perkembangan global.

(3) Elemen...

- (3) Elemen kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di Daerah;
 - b. penataan basis data Riset dan Inovasi di Daerah;
 - c. pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi di Daerah;
 - d. pengelolaan kebun raya Daerah;
 - e. penyediaan anggaran Riset dan Inovasi di Daerah; dan
 - f. peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.
- (4) Elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di Daerah dengan Pemangku Kepentingan; dan
 - b. penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
- (5) Elemen kemitraan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. penguatan kemitraan antar kelembagaan;
 - b. peningkatan Difusi Inovasi; dan
 - c. peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku Inovasi.
- (6) Elemen budaya Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. promosi dan kampanye Inovasi;
 - b. apresiasi prestasi Inovasi;
 - c. pengembangan perusahaan pemula berbasis Riset; dan
 - d. inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi Masyarakat.
- (7) Elemen keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di Daerah berdasarkan kebutuhan Daerah untuk promosi produk unggulan Daerah dan/atau mengatasi permasalahan Daerah;
 - b. penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan Daerah; dan
 - c. kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (8) Elemen penyelarasan dengan perkembangan global sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah; dan
 - b. penguatan kerjasama internasional.
- (9) Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) dikoordinasikan oleh Badan.

BAB X
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN
PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Bagian Kesatu

Kebijakan Berlandaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 58

- (1) Hasil Riset wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pembangunan Daerah dan penyelenggaraan pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rancangan teknokratik RPJMD.
- (4) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- (5) Metode dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didasarkan pada hasil Riset dan Inovasi.

Pasal 59

Wali Kota dalam penyusunan kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) melibatkan Pemangku Kepentingan penyelenggara Riset dan Inovasi di Daerah.

Bagian Kedua

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemanjuaan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi di Daerah

Pasal 60

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan pemanjuaan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah.
- (2) Rencana Induk dan Peta Jalan pemanjuaan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen RPJMD.

Pasal 61

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan pemanjuaan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah disusun oleh Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan pemanjuaan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Badan melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.

(3) Rencana...

- (3) Rencana Induk dan Peta Jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD untuk dipercepat capaian target programnya.
- (4) Rencana Induk dan Peta Jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan Rencana Induk dan Peta Jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Provinsi.
- (5) Rencana Induk dan Peta Jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD.

Pasal 62

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah paling sedikit memuat:
 - a. gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi Daerah;
 - b. gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di Daerah;
 - c. permasalahan utama pembangunan Daerah dan potensi pemecahannya;
 - d. tema prioritas Riset dan Inovasi di Daerah;
 - e. tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di Daerah;
 - f. analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
 - g. strategi Riset dan Inovasi di Daerah; dan
 - h. peta jalan Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Rencana Induk dan Peta Jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 63

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan.
- (3) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah disusun oleh Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*); dan
 - b. program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah

Pasal 64

- (1) Dalam melaksanakan Rencana Induk dan Peta Jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Badan menyusun skala prioritas Riset dan Inovasi Daerah tahunan.

(2) Penyusunan...

- (2) Penyusunan skala prioritas Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pemangku Kepentingan yang terkait dengan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan dan Pembaruan.
- (3) Skala prioritas Riset dan Inovasi Daerah tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prioritas Riset dan Inovasi Daerah bagi Badan dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 65

Badan melaksanakan penguatan jejaring Riset dan Inovasi Daerah dengan:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah kabupaten/kota lain;
- d. lembaga pendidikan;
- e. lembaga profesional;
- f. lembaga Riset;
- g. lembaga dari luar negeri;
- h. badan usaha; dan/atau
- i. orang perorangan.

BAB XI

KERJA SAMA

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dan/atau membangun jejaring Riset dan Inovasi di Daerah dengan:
 - a. lembaga negara;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota lain;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. lembaga profesional;
 - f. lembaga Riset;
 - g. lembaga dari luar negeri;
 - h. badan usaha; dan/atau
 - i. orang perorangandalam melaksanakan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk instrumen dan fasilitasi kerja sama Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam upaya untuk mengoptimalkan partisipasi dalam kerja sama Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Kerja sama Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
DISEMINASI DAN PUBLIKASI

Bagian Kesatu

Diseminasi

Pasal 67

- (1) Hasil Riset dan Inovasi Daerah didiseminasikan oleh pelaksana Riset dan Inovasi Daerah kepada pemangku kebijakan difasilitasi oleh Badan.
- (2) Diseminasi hasil Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan menyampaikan hasil Riset dan Inovasi Daerah untuk menjadi pertimbangan pemangku kebijakan.
- (3) Pemangku kebijakan menindaklanjuti hasil Riset dan Inovasi Daerah yang telah didiseminasikan.
- (4) Pemangku kebijakan mengintegrasikan hasil Riset dan Inovasi Daerah dalam perencanaan dan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Publikasi

Pasal 68

- (1) Setiap hasil Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dipublikasikan secara luas.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. media massa, baik media cetak, elektronik ataupun siber; dan/atau
 - b. jurnal ilmiah.
- (3) Publikasi hasil Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat.

BAB XIII

KOMERSIALISASI DAN PELINDUNGAN

HASIL RISET DAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Komersialisasi Hasil Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi komersialisasi hasil Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Komersialisasi hasil Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perlindungan Hasil Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi perlindungan hasil Riset dan Inovasi Daerah.

(2) Perlindungan...

- (2) Perlindungan hasil Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perlindungan kekayaan intelektual.
- (3) Perlindungan kekayaan intelektual bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan untuk memacu kreativitas.
- (4) Kepemilikan atas kekayaan intelektual yang dibiayai APBD menjadi hak Pemerintah Daerah, Pelaku Riset dan Inovasi Daerah, dan/atau instansi lain dalam kerja sama Riset dan Inovasi Daerah.
- (5) Kepemilikan atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan jika ditentukan lain oleh para pihak melalui perjanjian secara tertulis.
- (6) Pemerintah Daerah, pelaku Riset dan Inovasi Daerah, dan/atau instansi lain dalam kerja sama Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki hak royalti dari hasil komersialisasi kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perlindungan hasil Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan terhadap pelaku Riset dan Inovasi Daerah yang hasilnya memberikan dampak baik terhadap pembangunan Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 72

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan dalam kebijakan yang memiliki relevansi dengan penyelenggaraan otonomi pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Badan.
- (3) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan Masyarakat.

Pasal 73...

Pasal 73

- (1) Dalam upaya pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Wali Kota dapat memberikan insentif kepada pelaksana Riset dan pengusul Inovasi Daerah yang berhasil dilaksanakan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. insentif dana; dan/atau
 - b. bantuan fasilitas.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan disinsentif kepada pengusul dan pelaksana Inovasi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 74

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendelegasikan kepada Badan.

BAB XVI

SUMBER DAYA MANUSIA ILMU PENGETAHUAN

DAN TEKNOLOGI DI DAERAH

Pasal 75

- (1) Penyelenggara Riset dan Inovasi Daerah mendayagunakan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dimiliki untuk melaksanakan Riset dan Inovasi Daerah secara tepat guna, tepat mutu dan tepat sasaran.
- (2) Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ASN; dan
 - b. non ASN
- (3) Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang digunakan untuk Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
 - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Pemerintah...

- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah melalui:
 - a. peningkatan kompetensi; dan/atau
 - b. fasilitasi Riset dan Inovasi.
- (5) Pembinaan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Badan.

BAB XVII

SISTEM INFORMASI

RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Informasi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.
- (3) Sistem informasi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola Pemerintah Daerah dalam sistem informasi yang diintegrasikan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- (4) Pengelolaan sistem informasi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Badan.

Pasal 77

- (1) Pemanfaatan sistem informasi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ditujukan untuk menjalankan:
 - a. ketentuan wajib serah dan wajib simpan; dan
 - b. koordinasi dan pelaporan.
- (2) Wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

PENGUKURAN DAN PENILAIAN

Pasal 78

- (1) Badan melaksanakan pengukuran dan penilaian indeks daya saing Daerah.
- (2) Pengukuran dan penilaian indeks daya saing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pengukuran indeks daya saing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota

BAB XIX...

BAB XIX
PENDANAAN

Pasal 79

Pendanaan penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 80

- (1) Setiap Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Masyarakat yang melakukan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan yang menghasilkan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai hak memperoleh penghargaan yang layak dari Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat sesuai dengan kinerja yang dihasilkan.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan dan mengendalikan kekayaan intelektual yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Masyarakat berperan serta:

- a. memberikan dukungan serta turut membentuk iklim yang mendorong perkembangan Riset dan Inovasi Daerah;
- b. mengembangkan ide dan/atau saran Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menjaga pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi Daerah agar tetap sesuai dengan tujuan dan sasaran Inovasi Daerah.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Riset yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap bisa dijadikan bahan pertimbangan penyusunan kebijakan pembangunan Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
- c. pendataan terhadap Riset dan Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh Badan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII...

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 Juli 2024

WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024 NOMOR 7

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (8-45 / 2024)

PENJELASAN...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RISET DAN INOVASI DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28C mengamanatkan, bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Untuk menjamin setiap orang berhak memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, Pemerintah Daerah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban, serta kesejahteraan umat manusia. Pencapaian hak tersebut dilakukan melalui Riset dan Inovasi Daerah.

Riset dan Inovasi Daerah merupakan upaya terstruktur dan sistematis yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya saing dan kemajuan daerah yang berdampak pada nilai tambah optimal bagi pelayanan publik dan perekonomian masyarakat dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Potensi strategis sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati, serta sumber daya manusia Kota Banjarbaru begitu besar untuk dilakukan pemanfaatan dan pengembangannya melalui Riset dan Inovasi Daerah yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk memenuhi kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan Daerah dan memenuhi hak asasi setiap orang dalam memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu diatur riset dan inovasi sebagai landasan kebijakan pembangunan daerah agar mampu mandiri dan berdaya saing dalam penguatan keunggulan dan kearifan lokal.

Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Riset dan Inovasi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Keadilan” adalah penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap anggota masyarakat atau insan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf b...

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah berorientasi pada kemanfaatan sebesar-besarnya dengan tujuan untuk peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, peningkatan produktivitas, dan/atau perbaikan kualitas pelayanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “professional” adalah penyelenggaraan riset dan inovasi Daerah berdasarkan etika profesi dan tidak menimbulkan konflik kepentingan, serta memenuhi nilai kepatutan sesuai dengan bidangnya dengan mengutamakan kepentingan umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah terbuka dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang berkepentingan untuk berpartisipasi

Huruf f

Yang dimaksud dengan “peningkatan efisiensi” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12...

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan "dapat direplikasi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu Daerah dapat diterapkan pada Daerah lain

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31...

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52...

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Yang dimaksud dengan “Penguatan jejaring riset” adalah mencakup juga pengumpulan data dan hasil riset sebelumnya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71...

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud “bantuan fasilitas” antara lain bantuan berupa infrastruktur (science park/techno park/ planning gallery/ laboratorium/kawasan riset/pusat inovasi/dll.), forum (kolaborasi riset/forum kelitbangan/forum inovasi/kelompok ekonomi kreatif/dll.), kegiatan (lomba/kompetisi /festival/pertemuan/ pameran/dll.) maupun wadah lainnya yang berfungsi untuk mewadahi hasil inovasi, hasil pemikiran, dan hasil riset untuk dikolaborasikan dan diimplementasikan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84...

Pasal 84

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024
NOMOR 141